

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Dewi Ratna Filianingsih
Email: dewiratnafilianingsih@gmail.com

Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D
Email:

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website: <https://fisip.undip.com/> -Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan desa wisata sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Jawa Tengah. Dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan tersebut serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Pengambilan serta analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data berupa wawancara, studi literatur, serta observasi. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 telah berjalan dengan baik sejalan dengan aspek-aspek implementasi kebijakan yang baik menurut Mirelle S. Grindle. Dalam pelaksanaan implementasi terdapat beberapa hambatan seperti faktor kepentingan aktor yang terlibat, kualitas sumber daya, serta adanya aspek komunikasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Desa Wisata, Implementasi Kebijakan

***THE IMPLEMENTATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE REGULATION IN 2019
NUMBER 2 ABOUT TOURISM VILLAGE EMPOWERMENT IN CENTRAL JAVA
PROVINCE***

Dewi Ratna Filianingsih

Email: dewiratnafilianingsih@gmail.com

Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D

Email: budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

Department of Politic and Government

Faculty of Social and Political Science Diponegoro University

Website: <https://fisip.undip.com/> -Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the implementation of tourism village empowerment policies as an effort to increase tourism in Central Java. By using the legal basis of Central Java Provincial Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Tourism Villages in Central Java Province. The purpose of this research is to analyze the implementation of the policy and the obstacles found in its implementation.

Data collection and analysis was carried out using descriptive qualitative methods with data collection methods in the form of interviews, literature studies, and observations. Researchers in analyzing the data using data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the implementation of the Central Java Provincial Regulation Number 2 of 2019 has gone well in line with the aspects of good policy implementation according to Mirelle S. Grindle. In the implementation there are several obstacles such as the interests of the actors involved, the quality of resources, and the communication aspect.

Keywords: Empowerment, Tourism Village, Policy Implementation

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah yang dapat dieksplorasi menjadi objek wisata yang dapat menarik wisatawan baik itu mancanegara maupun wisatawan domestik. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang terkenal adalah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama-sama membangun dan mengembangkan potensi wisata di daerah tersebut agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan segala urusan pemerintah daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Jawa Tengah melakukan kolaborasi serta kerjasama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam mengurus segala urusan di bidang pariwisata di Jawa Tengah.

Pengelolaan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk

berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini merupakan gabungan dari dua dinas, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dilakukan penggabungan adalah untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan secara operasional.

Tabel 1.1

Jumlah Wisatawan Provinsi Jawa Tengah 2014-2020

Thn	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Lokal	Jmlh
2014	419.584	29.852.095	30.271.679
2015	421.191	33.030.843	33.452.034
2016	578.924	36.899.776	37.471.979
2017	782.107	40.118.470	40.900.577
2018	677.168	49.943.607	50.620.775
2019	691.699	57.900.863	58.592.562
2020	78.290	22.629.085	22.707.375

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2020)

Satu diantara banyak daya tarik wisata yang menarik wisatawan adalah desa

wisata. Desa wisata didefinisikan oleh Hadiwijoyo (2012) sebagai suatu lingkungan pedesaan yang menyajikan segala aspek atmosfer yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari pedesaan baik dari kehidupan ekonomi, kebudayaan, adat yang ada, keseharian, mempunyai model bangunan dan bentuk tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan inovasi dan memberikan fokus lebih terhadap pengembangan desa wisata Jawa Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai pemberdayaan desa wisata ini dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan mendorong untuk lebih dikembangkannya desa wisata yang ada di Jawa Tengah guna menarik wisatawan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa wisata tersebut. Berbagai program telah dirancang dan diimplementasikan oleh

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah seperti yang ada dalam Arah Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memberikan dampak yang mengarah kepada peningkatan potensi serta daya tarik wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan yang berasal dari luar negeri.

Adanya latar belakang tersebut membuat penulis memiliki rumusan masalah yakni bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan pemberdayaan desa wisata serta hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan implementasi tersebut.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yakni menjelaskan tentang pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah serta kendala yang dijumpai.

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan guna mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bagian utama untuk mewujudkan kebijakan publik dengan nyata. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian dan konsep implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Cleaves (Waluyo, 2007) menjelaskan implementasi kebijakan publik sebagai sebuah proses aktivitas administrasi dan politik (*a process of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*).

Menurut Mulyadi (2015), implementasi kebijakan ialah sebuah peralihan atau transformasi yang memiliki sifat multi organisasi, perubahan dihasilkan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan dapat menghubungkan berbagai tingkatan masyarakat.

Lalu menurut Wibawa (Tahir, 2014) menjabarkan maksud dari implementasi kebijakan adalah untuk

menentukan arah supaya target dari kebijakan publik dapat diwujudkan secara nyata sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Proses penentuan kebijakan baru bisa dilakukan jika sasaran serta target yang sebelumnya belum rinci sudah diperinci, rencana kegiatan sudah ada, serta alokasi dana sudah dilakukan guna merealisasikan target dan tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut.

Menurut Soenarko (Syahida, 2014), kebijakan publik merupakan sebuah tindakan dimana pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan melakukan pengambilan keputusan, dimana kepentingan rakyat merupakan gabungan dari pendapat, usulan serta keinginan yang diutarakan oleh masyarakat.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Pratama, 2013) mengungkapkan sejatinya implementasi kebijakan berfokus pada sebuah perbuatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, secara individu ataupun pihak swasta yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya pada sebuah keputusan kebijakan. Dalam tindakan

pengimplementasian ini, pelaksana kebijakan berusaha menyalutkan keputusan-keputusan ke dalam pola-pola operasional serta melanjutkan upaya-upaya tersebut agar terciptanya sebuah perubahan, baik perubahan besar maupun kecil seperti yang sudah ditetapkan pada keputusan kebijakan sebelumnya.

Lester dan Stewart (Nastia, 2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah metode dan hasil (*output*) kesuksesan sebuah pengimplementasian kebijakan kemudian proses serta hasil pencapaian dari tujuan hasil akhir yakni adalah tujuan yang ingin diraih dapat terwujud atau tidak dan menjadi suatu aspek yang dapat diukur.

Beberapa uraian mengenai implementasi kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa implementasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna merealisasikan program kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya dengan tujuan untuk kepentingan masyarakatnya. Implementasi ini dilaksanakan oleh aktor pelaksana implementasi kebijakan dengan

tujuan agar target yang telah ditargetkan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal.

2. Model Implementasi Kebijakan

a) Model Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle

Salah satu model implementasi kebijakan yang terkenal dan banyak dijadikan acuan dalam melakukan analisis kebijakan adalah model kebijakan yang dibawa oleh Merilee S. Grindle. Ia mengemukakan bahwa tugas dari implementasi ialah menentukan sebuah rangkaian yang membolehkan arah kebijakan public untuk diwujudkan sebagai sebuah hasil dari kegiatan pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan sebelumnya diterjemahkan menjadi program-program dengan tujuan untuk mencapai target dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Grindle membawa model implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administrasi. Konsep ini menjelaskan bahwa sistem pemungutan keputusan yang dilaksanakan oleh beberapa aktor yang terlibat, dimana keputusan yang dihasilkan diputuskan oleh isi program

yang sudah diraih ataupun dengan hubungan dari aktor-aktor yang terlibat untuk memutuskan sebuah keputusan dalam kerangka politik administratif. Pada model implementasi kebijakan Grindle, ia menyebutkan bahwa terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi yang sedang dilakukan, yakni isi dari kebijakan serta lingkungan (konteks) implementasi. Kedua faktor tersebut harus didorong dengan program nyata serta program perorangan yang dirancang dan didanai sesuai dengan target dari kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran kebijakan yakni masyarakat dapat merasakan dampak baik yang ditimbulkan serta perubahan yang dicapai dapat dirasakan.

Isi kebijakan (*content of policy*) yang dimaksudkan ialah kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), ragam manfaat yang didapat (*type of benefit*), tingkatan perubahan yang diharapkan (*exten of change envisioned*), kedudukan perumus kebijakan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementor*), serta sumber daya yang dikeluarkan (*resource commited*).

Kemudian yang dimaksudkan dengan konteks implementasi (*contex of implementation*) yakni kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat (*interest strategi of actors involved*), karakteristik lembaga dan pemimpin (*institution and regime characteristics*), serta ketaatan dan daya respon pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Grindle juga menyebutkan bahwa kebijakan yang memiliki cakupan yang luas dan melibatkan banyak kepentingan di dalamnya akan lebih sulit untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang memiliki cakupan yang lebih sempit dan tidak melibatkan banyak kepentingan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, isi kebijakan merupakan satu diantara faktor penting yang perlu diberikan perhatian khusus dalam merencanakan sebuah kebijakan serta kerangka kebijakan memberikan pengaruh dalam pelaksanaan implementasi. Yang dimaksudkan dengan konten dalam model kebijakan ini adalah bahwa kebijakan yang akan diputuskan dipengaruhi oleh:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi, sejatinya kebijakan yang diambil merupakan hasil dari aktivitas politik. Tentu di dalamnya terdapat pertentangan, penolakan maupun perebutan untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah kebijakan. Sejalan dengan kepentingan yang terpengaruh, maka keputusan yang diambil dalam sebuah perumusan kebijakan memberikan pengaruh apakah implementasi dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Kebijakan yang diimplementasikan tersebut memunculkan perubahan dalam dinamika hubungan politik, ekonomi, dan sosial diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
- 2) Ragam manfaat yang didapatkan, dalam implementasi kebijakan dipengaruhi berbagai macam tujuan yang ingin diraih serta sejalan dengan apa yang sudah ditargetkan pada saat proses perumusan sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang menghasilkan manfaat kolektif (collective goods) akan memperoleh dukungan pada saat proses pengimplementasiannya.
- 3) Tingkatan perubahan yang diharapkan, disebutkan sebelumnya bahwa sebuah kebijakan dengan cakupan yang lebih sempit akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Suatu kebijakan yang menginginkan adanya perubahan yang kecil pada tingkah laku masyarakat akan lebih mudah pula untuk diimplementasikan, tetapi berbeda ketika suatu kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai perubahan yang mendasar dan dalam jangka waktu yang panjang. Tingkatan perubahan berhubungan dengan adaptasi tingkah laku serta keikutsertaan dari masyarakat penerima kebijakan.
- 4) Kedudukan perumus kebijakan, pembuatan kebijakan selalu terkait dengan wewenang dan kedudukan yang dimiliki dalam proses pengambilan keputusan. Grindle menyebutkan bahwa segala keputusan yang diambil semisal pada tingkatan departemen (pemerintah pusat), tingkatan dinas (pemerintah daerah) akan memberikan dampak bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Semakin luas cakupan dari kebijakan yang diambil maka akan semakin

banyak melibatkan aktor pelaksana yang akan memberikan pengaruh pelaksanaan kebijakan akan semakin sulit.

- 5) Pelaksana program, kualitas dari aktor pelaksana program kebijakan cukup memberikan pengaruh akan kesuksesan implementasi tersebut. Semakin baik kualitas dari implementor, maka akan memberikan kemungkinan bahwa target dari diambilnya kebijakan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Cakupan target kebijakan juga memberikan pengaruh, dimana semakin luas cakupan dari kebijakan yang akan diimplementasikan artinya semakin banyak pula melibatkan aktor pelaksana.
- 6) Sumber daya yang dikeluarkan, setiap kebijakan yang dikeluarkan akan membutuhkan pemenuhan sumber daya untuk melaksanakan implementasi dengan maksimal. Grindle menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah implementasi program diakibatkan karena adanya perbedaan kapasitas birokrasi dalam mengelola program agar mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Konteks implementasi kebijakan dipengaruhi dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kekuasaan dan strategi aktor, dalam sebuah implementasi kebijakan melibatkan tidak sedikit aktor di dalamnya. Individu yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan mungkin tidak secara aktif berperan di dalamnya, semua tergantung pada program implementasi yang akan dilaksanakan. Dikatakan oleh Grindle bahwa setiap aktor yang terlibat mempunyai kepentingan dan tugas masing-masing dalam program implementasi dengan membuat permohonan atas pembagian prosedur-prosedur. Terkadang dijumpai tujuan yang dibawa aktor pelaksana berbanding terbalik dengan aktor pelaksana lainnya.
- b) Karakteristik lembaga dan pemimpin, tempat pelaksanaan kebijakan memberikan pengaruh terhadap capaian yang akan dihasilkan. Budaya lembaga pemerintahan yang melakukan kegiatan implementasi memberikan pengaruh dimana jika budaya yang ada pada lembaga tersebut baik maka pelaksanaan implementasi akan

berjalan lebih lancar serta dapat meraih target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- c) Ketaatan dan daya respon pelaksana, dalam pelaksanaan program kebijakan terdapat permasalahan interaksi yang berhubungan dengan masyarakat sasaran ataupun aktor pelaksana. Birokrat sebagai aktor pelaksana implementasi dituntut untuk taat pada pedoman pelaksanaan implementasi juga dapat memberikan respon atas masukan atau saran-saran yang masuk.

b) Model Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Beberapa model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh para ahli implementasi menggambarkan kajian lintas sektor serta lintas pemerintahan. Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dijelaskan dalam Nugroho adalah sebagai berikut:

“Model implementasi ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, pelaksana

implementasi, serta kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik diantaranya adalah : (1) Aktivitas implementasi serta komunikasi antar organisasi, (2) Karakteristik implementor, (3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta (4) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana kebijakan” (Nugroho, 2013)

Van Meter dan Van Horn menyebutkan ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi hasil dari implementasi suatu kebijakan, yakni:

- 1) Standar serta tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik itu sumber daya manusia (*human resources*) ataupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).
- 3) Komunikasi dan penggunaan paksaan
- 4) Karakteristik lembaga pelaksana kebijakan. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- 5) Disposisi pelaksana kebijakan
- 6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c) Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan yang dibawa oleh Mazmanian dan Sabatier mempunyai nama model kerangka analisis implementasi. Proses implementasi kebijakan diklasifikasikan oleh mereka ke dalam tiga variabel, yakni:

1. Variabel independen, yakni mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang bersangkutan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, kerangka objek, serta perubahan yang ingin dihasilkan.
2. Variabel *intervening*, yaitu variable kemampuan guna menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan serta konsistensi tujuan, mempergunakan teori kausal, kesesuaian alokasi dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana kebijakan, aturan pelaksana dari implementor, serta perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.

Variabel di luar kebijakan yang memberikan pengaruh pada proses implementasi yang berkaitan dengan indikator kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dukungan publik, sikap serta risorsis dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, juga komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. (Nugroho, 2013)

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi literatur.

E. HASIL PENELITIAN

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Tujuan peraturan daerah ini adalah sebagai bentuk nyata dari keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang berada di desa-desa yang memiliki daya tarik wisata atau yang disebut dengan desa wisata.

Pemberian dana bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa dana stimulan dan hanya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata yang ada pada desa wisata tersebut. Pengelola desa wisata baik yang berasal dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), maupun perangkat desa lainnya tidak boleh mengalokasikan dana bantuan tersebut untuk keperluan lainnya. Pengalokasian untuk

kepentingan lain ini yang kerap ditemukan adalah mencoba menggunakan dana bantuan tersebut untuk pembangunan sarana prasarana yang tidak menunjang pengembangan wisata di desa wisata terkait.

BUMDes (Muryani, 2008) adalah sebuah lembaga usaha desa yang diurus oleh pemerintah desa beserta dengan masyarakat desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa serta membangun hubungan sosial yang erat antar masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. POKDARWIS dijelaskan dalam Pedoman Kelompok Sadar Wisata yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebuah kelembagaan di lingkup masyarakat yang keanggotaannya terdiri atas pelaku kepariwisataan yang mempunyai kepedulian serta tanggung jawab dan berperan sebagai penggerak dalam mendukung terwujudnya iklim kondusif bagi tumbuh kembang kepariwisataan serta dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan sosialisasi bantuan keuangan untuk desa wisata diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW). Sosialisasi yang dilaksanakan menghadirkan narasumber dari Dispermadesdukcapil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Provinsi Jawa Tengah dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Tengah. Pada sosialisasi bantuan keuangan tersebut dijelaskan alur proses untuk pengajuan dana bantuan hingga pertanggungjawabannya. Dijelaskan juga oleh BPKAD mengenai proses pencairan dana bantuan tersebut. Dijelaskan pula tentang transparansi dari status dana bantuan yang telah dicairkan dan dapat dipantau melalui laman resmi BPKAD yaitu di <https://bpkad.jatengprov.go.id>. Pada laman tersebut dapat dilihat kabupaten mana saja yang telah melakukan pencairan dana dan sudah cair berapa persen dari total keseluruhan dana yang diberikan.

Proses dari pengajuan bantuan keuangan kepada desa wisata hingga pertanggungjawabannya tetap mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pendampingan yang dilakukan yakni dengan menerima segala pertanyaan dan menjelaskan kepada pihak pengelola desa wisata ataupun Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota apabila masih

merasa belum jelas. Dilakukan pemantauan secara langsung ke lokasi desa wisata untuk memantau perkembangan dari pembangunan yang dilakukan menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Proposal pengajuan bantuan keuangan yang memenuhi kelengkapan pemberkasan akan diteruskan dan diproses untuk dapat mencairkan dana bantuan. Beberapa pengurus desa wisata yang bertanggungjawab pada penyusunan proposal pengajuan bantuan keuangan kurang memperhatikan berkas-berkas yang harus ada sehingga membuat proposal dianggap belum lengkap pemberkasan dan dikembalikan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala untuk mengurus pencairan dana bantuan secara menyeluruh.

Pemantauan ke desa-desa wisata yang memperoleh bantuan dana dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan yang ada pada proposal pengajuan bantuan keuangan. Dana bantuan kepada desa wisata yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 100 juta rupiah untuk desa wisata rintisan, 500 juta rupiah kepada desa wisata berkembang, dan satu miliar rupiah untuk desa wisata dalam kategori desa wisata

maju. Pencairan dana tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. Desa wisata dengan proposal yang telah lolos akan mendapatkan 50% dari total keseluruhan dana, kemudian setengahnya akan dicairkan ketika pembangunan yang dilakukan dengan dana tersebut telah berjalan setengah jalan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tidak hanya membantu proses pencairan bantuan keuangan, tetapi mereka juga membantu dalam pelaporan dari penggunaan dana bantuan tersebut. Bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dapat terserap 100% untuk pembangunan sarana atau prasarana yang dapat meningkatkan daya tarik wisata yang ada. Perlu menjadi perhatian tentang penggunaan dana bantuan tersebut. Masih banyak proposal desa wisata yang di dalamnya memuat pembangunan atau pengalokasian dana bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan penggunaan bantuan keuangan dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Pelaporan dari penggunaan dana bantuan yang diberikan dilakukan setelah

kegiatan selesai dilaksanakan, paling lama tiga bulan setelah bantuan masuk ke dalam rekening kas desa. Pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga telah memberikan arahan kepada para pengurus desa wisata dan juga Dinas Pariwisata kabupaten/kota terkait bahwa pelaporan dari dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Laporan pertanggungjawaban dari pemberian dana bantuan paling lambat diserahkan tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/pada perubahan anggaran. Pelaporan penggunaan dana bantuan harus sama dengan apa yang ada pada proposal pengajuan bantuan keuangan.

Kendala Pelaksanaan Implementasi

Hasil wawancara dengan Bapak Riyadi Kurniawan, S.S selaku Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) mengenai implementasi kebijakan tersebut adalah telah berjalan dengan baik. Namun, beliau mengatakan bahwa dalam implementasi tetap menemukan beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi lahan empuk bagi para

koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan oleh beberapa perwakilan pengurus desa wisata pada kegiatan sosialisasi bantuan keuangan di kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Para calon anggota dewan nakal yang melakukan kampanye di desa-desa terkait yang kemudian terpilih menjadi anggota dewan. Pengajuan desa wisata untuk mendapatkan bantuan keuangan adalah dibawa oleh seorang anggota dewan yang kemudian akan lolos atau tidak. Anggota dewan yang nakal biasanya akan meminta jatah beberapa persen dari dana bantuan yang diberikan. Mereka menggunakan alasan bahwa mereka yang membantu agar desa wisata terkait dapat lolos dan mendapatkan bantuan keuangan tersebut.

Kedua, kurangnya pemahaman mengenai susunan proposal pengajuan bantuan maupun laporan pertanggungjawaban. Pengurus desa wisata yang terdiri dari Pemerintah Desa, BUMDes, maupun Pokdarwis masih banyak yang kurang paham dan mengabaikan panduan penyusunan proposal yang telah diberikan. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses penerusan proposal serta pencairan dana bantuan. Ketika melakukan pengecekan kelengkapan proposal pengajuan bantuan keuangan masih

banyak proposal yang kurang kelengkapan datanya.

Ketiga, masih banyak desa wisata yang bingung akan mengalokasikan dana bantuan yang didapat untuk membuat atau membangun sesuatu yang menunjang daya tarik wisata yang dimiliki desa tersebut. Pada saat pelaksanaan sosialisasi bantuan keuangan para staf Seksi Pengembangan Destinasi Wisata (DTW) banyak menemukan temuan-temuan rencana penggunaan dana yang digunakan untuk membangun atau dialokasikan pada hal yang tidak sesuai. Hal yang paling sering ditemukan adalah pada proposal tertera bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jalan desa, padahal pembangunan dana desa seharusnya menggunakan alokasi dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah dan bukan menggunakan dana bantuan yang ditujukan untuk pemberdayaan desa wisata. Selain itu, pada proposal pengajuan bantuan keuangan serta pada saat pelaksanaan verifikasi proposal kerap ditemukan pula pengalokasian dana yang digunakan untuk membangun talud pada pinggir pantai, pembelian mobil, atau bahkan digunakan untuk membangun sebuah rumah yang akan digunakan sebagai *homestay*. Mereka beralasan bahwa pembangunan rumah atau

pembelian mobil tersebut adalah untuk menunjang peningkatan pariwisata di desa wisata terkait. Namun, pihak staf Seksi Pengembangan Destinasi Wisata (DTW) yang bertugas untuk menyeleksi dan memeriksa apakah proposal pengajuan bantuan yang dikirimkan oleh mereka lolos atau tidak khawatir bahwa pembangunan rumah dan pembelian mobil akan digunakan bukan untuk kepentingan wisata saja. Selain itu, kedua hal tersebut juga tidak tertera pada pedoman pemberian bantuan keuangan yakni pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah berjalan dengan baik. Implementasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan 9 aspek pelaksanaan implementasi kebijakan yang baik dari Merilee S. Grindle. Hasil penelitian yang dilakukan enunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek implementasi kebijakan yang baik. Sehingga tujuan dari lahirnya kebijakan

tersebut dapat terwujud. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan di desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah memberikan suntikan bantuan keuangan kepada desa wisata yang terdaftar. Dana bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 100 juta kepada desa wisata rintisan, Rp 500 juta untuk desa wisata berkembang, serta Rp 1 miliar untuk desa wisata maju. Pemantauan pemanfaatan dana bantuan juga dilakukan untuk meminimalisir bentuk kecurangan yang dilakukan baik pejabat pemerintahan maupun pengurus desa wisata terkait.

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berkaitan dengan aspek komunikasi, kepentingan aktor yang terlibat, serta sumber daya pelaksana kebijakan. Adanya anggota dewan nakal yang meminta bagian dari dana bantuan tersebut.. Aspek sumber daya yang menjadi kendala dalam implementasi perda ini adalah pengurus desa masih bingung akan dialokasikan kemana bantuan keuangan yang diberikan.

Saran

Meskipun implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik masih perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan implementasi. Pertama, meningkatkan

komunikasi antara pelaksana implementasi dengan penerima kebijakan yang lebih intens. Kedua, Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas yang menangani pariwisata di kabupaten/kota tersebut juga harus memahami mengenai mekanisme pemberian bantuan keuangan serta aspek-aspek yang diperhatikan dalam penulisan proposal pengajuan bantuan keuangan serta penggunaan dana bantuan tersebut. Ketiga, Adanya mekanisme untuk menegur apabila ada anggota dewan nakal yang ingin meminta sejumlah bagian dari bantuan keuangan yang diberikan. Hal ini supaya tidak akan terjadi lagi dikemudian hari serta pihak dari desa wisata tidak merasa terancam atau terintimidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2018). *Arah Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*.

Damarik Janianton, F. T. (2013). *Manajemen Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press.

Emelyn Novalisa, S. A. (2017, Juli 1). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pariwisata*, 4, 151-167.

Fitra Abdilah dan Leksmono, S. M. (2001). Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 6.

Hasan. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.

Martono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raya Grafindo Persada.

Muryani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka Setia.

Moleiong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (revisi, cet. 38 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nastia. (2014). Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Studi Penggunaan Lahan Dalam Pengembangan Wilayah). *Journal of Government and Public Policy*, 1.

Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Belajar.

Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global. (2010). Denpasar: Universitas Udayana Press.

Pratama, Ri. (2013). Nilai, Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Di, Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat Kediri), Kota. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1.

Priasukmana, S., & Mulyadin, M. (2001). Pengembangan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi*, 2, 37–44.

Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.

Soetarso Priasukmana, R. R. (2001). Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi*, 2, 37-44.

Subianto. (2012). *Kebijakan Publik*. Brilliant.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. (C. P. Dede Mariana, Ed.) Bandung: AIPI.

Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah